

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 069/PUU-II/2004

I. PEMOHON

Bram HD. Manoppo

KUASA HUKUM

Mohammad Assegaf, S.H., dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi :

- Pasal 68

“Semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.”

III. DASAR DAN ALASAN

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 :

- Pasal 28I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

IV. ALASAN-ALASAN

1. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Negara RI dan berada pada tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara tegas jelas menyatakan bahwa untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dimana ketentuan ini adalah bersifat mutlak, tanpa kecuali dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun.
2. Kewenangan KPK yang dilakukan dengan menerapkan perluasan asas berlaku surut secara tegas bertentangan atau melanggar asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*), yaitu bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945.

3. Penerapan asas berlaku surut yang dilakukan oleh KPK jelas melanggar asas *Doelmatigheid* karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No. III/MPR/2000.

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk pengujian Pasal 68 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945;
2. Menyatakan bahwa Pasal 68 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 68 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.